



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 30
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 2 Oktober 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penyampaian aspirasi terkait; - Hak dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota pasca lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda; - Pengelolaan asset daerah dan masukan terhadap Revisi UU IKN; - Penyelesaian asset yang belum selesai oleh Kementerian ATR; dan - Pengaduan terjadinya paraktek mafia tanah atas penerbitan sertipikat HGB atas nama PT. Kawasan Industri Mabar.
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, M.IP./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 11 (sebelas) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Pimpinan DPRD Kota Bontang C. Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara D. Pimpinan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat E. Direktur Utama PT. JUI SHIN INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPRD Kota Bontang, Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Pimpinan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat, dan Direktur Utama PT. JUI SHIN INDONESIA, dengan agenda penyampaian aspirasi terkait hak dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota pasca lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Pengelolaan asset daerah dan masukan terhadap Revisi UU IKN, Penyelesaian asset yang belum selesai oleh Kementerian ATR, dan Pengaduan terjadinya paraktek mafia

tanah atas penerbitan sertipikat HGB atas nama PT. Kawasan Industri Mabar, hari Senin, 2 Oktober 2023, dibuka pukul 10.24 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, M.IP, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPRD Kota Bontang, Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Pimpinan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat, dan Direktur Utama PT. JUI SHIN INDONESIA, dengan agenda penyampaian aspirasi terkait hak dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota pasca lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Pengelolaan asset daerah dan masukan terhadap Revisi UU IKN, Penyelesaian asset yang belum selesai oleh Kementerian ATR, dan Pengaduan terjadinya paraktek mafia tanah atas penerbitan sertipikat HGB atas nama PT. Kawasan Industri Mabar, sebagai berikut:

1. Beberapa hal yang disampaikan **Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara**, sebagai berikut:
 - a. Kami mengucapkan terimakasih atas diterima untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kukar terkait revisi UU IKN. Ada 4 kecamatan dari kutai yang masuk dalam rencana pembangunan IKN. Sebagian besar wilayah IKN ada di wilayah Kutaikertanegara. Walaupun pusat pemerintahannya ada di wilayah Panajam Paser Utara. Masyarakat sangat menyambut baik adanya IKN untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah-wilayah lain. Dan berharap bisa mengembangkan perekonomian.
 - b. Ada beberapa pasal yang tercantum di UU Nomor 23 yaitu pasal 32 dan 33. yang berdampak kepada :
 - a) Penurunan PAD
 - b) Pengurangan kewenangan Berpotensi pengurangan APBD, teradi penurunan dana transfer dari APBN
 - c) Dalam perspektif politik sangat berkurang untuk komposisi keterwakilan wilayah
 - d) Kami berharap untuk aset yang kami miliki akan tetap dimiliki oleh masyarakat Kutaikertanegara.
 - c. Muhammad Muhdar, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:
 - a) Perubahan UU IKN mengkonfirmasi bahwa UU ini tidak cukup kuat memprediksi kondisi faktual dan adaptasi kebutuhan pengembangan IKN.
 - b) Perubahan UU IKN menghadirkan ketidakpastian hukum pada ragam isu yang memiliki kerentanan hukum bagi cakupan wilayah IKN di Kukar dan Penajam Paser Utara.
 - c) Dalam aspek politik masih banyak politisi yang tidak jelas sikapnya terhadap masyarakat Kutai

Catatan :

Pasal 32 dan 33 sangatlah krusial karena berdampak kepada :

- a) Politik
- b) Daerah Mitra
- c) Asset & SDA



d) Hak Keperdataan

Lalu kita juga memikirkan Bagaimana investasi yang sudah masyarakat di pelabuhan ambarawang dan lainnya.

Apa yang sudah terjadi sekarang akan tetap milik masyarakat kutai walaupun UU IKN sudah diberlakukan oleh pemerintah.

2. Beberapa hal yang disampaikan **Ketua DPRD Kota Bontang**, sebagai berikut:

Wakil Ketua APPSI (Gubernur Jambi)

- a. Sektor pendidikan. SMA adalah wewenang dari Pemerintah provinsi
- b. Banyak bantuan yang tidak bisa kita lakukan karena SMA bukan wewenang dari Kabupaten. Kami hanya bisa membantu untuk siswa SD dan SMP. Sedangkan konstituen kita tidak mau tahu tentang peraturan itu.
- c. Sektor Perikanan
- d. Kami tidak bisa membantu masyarakat yang bekerja sebagai nelayan karena pembagian wilayah provinsi. Sehingga banyak bantuan dari Pemkab yang tidak bisa kita salurkan. Mohon wewenang itu bisa dikembalikan kepada kami.
- e. Kami keberatan tentang penyetaraan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disetarakan dengan eselon 2. sehingga tidak bisa melakukan fungsi pengawasan secara maksimal.

3. Hal yang disampaikan **Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat** membicarakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPRD Kota Bontang, Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Pimpinan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat, dan Direktur Utama PT. JUI SHIN INDONESIA, dengan agenda penyampaian aspirasi terkait hak dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota pasca lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Pengelolaan aset daerah dan masukan terhadap Revisi UU IKN, Penyelesaian aset yang belum selesai oleh Kementerian ATR, dan Pengaduan terjadinya praktik mafia tanah atas penerbitan sertifikat HGB atas nama PT. Kawasan Industri Mabar, sebagai berikut:

1. Tanggapan Anggota Komisi II DPR RI, sebagai berikut:
 - a. Tanggapan kepada DPRD Bontang, keluhan yang disampaikan oleh bapak sudah sering saya sampaikan di Komisi II DPR RI. Kami di Komisi II DPR RI semuanya kompak bahwa DPRD se Indonesia adalah mitra kami yang harus kami layani. Semua aspirasi dari DPRD Bontang sudah sering kami sampaikan ke Badan Legislasi untuk diadakan perevisian.
 - b. Kami semua selalu menerima masalah dari masyarakat seluruh Indonesia. Kita harus berbangga hati bahwa Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara. Dampak yang akan terjadi di masa depan sangatlah positif. Dan sangat berpengaruh secara jangka panjang.

Namun kami akan perdalam lagi masukannya. Yang menjadi perhatian kami adalah tentang aset yang bersifat produktif dan ekonomis. Namun dari semua yang terjadi, IKN akan memberikan pembangunan.

- c. Kami sangat berterimakasih kepada pimpinan DPRD Kukar dan Bontang yang sudah datang menyampaikan aspirasinya. Kita perlu satukan pemahaman bahwa negara kita adalah Negara Bangsa. Sangat berbeda dengan negara federal. Karena Konstitusi kita mengatur untuk dilakukannya desentralisasi. Jadi di negara kita tidak mengenal adanya negara di dalam negara. Sehingga dalam menyusun kebijakan kami tidak keliru. Yang mau saya sampaikan adalah, kami ingin mendapat masukan tentang revisi UU ini dalam konsep NKRI bukan Negara Federal.

2. Komisi II DPR RI telah mendengarkan masukan dari Pimpinan DPRD Kota Bontang, Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Pimpinan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat, dan Direktur Utama PT. JUI SHIN INDONESIA. Selanjutnya akan dibahas pada Rapat Intern dan/atau Rapat dengan Pemerintah.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.59 WIB.

Jakarta, 2 Oktober 2023
KETUA RAPAT



Dr. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH, M.IP.
A-142